

LAPORAN MONEV CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA PTUN YOGYAKARTA

TRIWULAN III TAHUN 2025



Jl. Janti No.66, Banguntapan,
Yogyakarta. 

(0274) 520502 
Fax : (0274) 581675 



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www.ptun-yogyakarta.go.id, ptunjogja@mahkamahagung.go.id

LAPORAN CAPAIAN TRIWULAN III TAHUN 2025

A. Dasar Hukum :

- Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB Nomor B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Hasil Rapat Monev Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 tertanggal 29 Juli 2025.

B. Capaian Kinerja.

**REVIU PENGUKURAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
TRIWULAN III TAHUN 2025**

Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan				Realisasi s.d. Triwulan			
				Triwulan III				s.d Triwulan III			
				Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	90	3	3	100,00	111,11	7	7	100,00	111,11
	2	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	20	3	1	33,33	166,65	7	3	42,85	214,25
	3	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	92	50	98,01	98,01	106,53	146	97,47	97,47	105,94
											143,76
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	4	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	96	3	3	100,00	104,17	6	6	100,00	104,17
											104,17
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	5	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0	NA	NA	0	0	NA	NA
	6	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	23	23	100,00	100,00	85	85	100,00	100,00
	7	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Keliling	100	0	0	NA	NA	0	0	NA	NA
											100,00

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	8	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	96	0	0	NA	NA	1	1	100,00	104,17
											104,17
Total											113,02

Catatan : NA adalah Not Available (Tidak Tersedia).

C. Analisa Capaian Kinerja.

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

a) Indikator Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu.

Indikator Kinerja Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Realisasi Triwulan III			
		Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Realisasi (%)	Capaian (%)
Juli	90	1	1	100	111,11
Agustus	90	1	1	100	111,11
September	90	1	1	100	111,11
Total	90	3	3	100	111,11

Uraian s.d. Triwulan III	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	90	7	7	100	111,11

Perhitungan dari Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu pada bulan Juli-Setember 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu = 3 Perkara.
- 2) Jumlah perkara yang diselesaikan = 3 Perkara.

$$3) \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\% = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

$$4) \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111,11\%$$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas sebagai berikut :

⇒ Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai 111,11 %, dimana 3 penyelesaian perkara tersebut berasal dari perkara putus. Pada Triwulan III Tahun 2025 jumlah perkara yang diselesaikan sejumlah 3 Perkara (perkara yang diputus dan diminutasi) dan diselesaikan semuanya tepat waktu. Realisasi mencapai 100,00 %, sehingga capaian jika dibandingkan dengan target 90 %, maka capaiannya menjadi 111,11 %. Capaian dari Triwulan I sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 111,11%, dimana dari jumlah perkara 7 yang diselesaikan semua diselesaikan dengan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah bekerja sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yaitu 5 bulan serta SOP Penyelesaian Perkara guna menyelesaikan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sumber daya yang digunakan :

- 1) Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 10 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 9 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 3 orang;
- 2) Money (Sumber dana berasal dari DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi MA RI sejumlah Rp. 8.930.889.000,- dan berasal dari DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun MA RI sejumlah Rp. 40.805.000,-);
- 3) Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya);

- 4) Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan sarpras lainnya seperti optimalisasi penyelesaian perkara melalui sipp mulai dari pendaftaran hingga putusan, ketersediaan dan kelancaran jaringan internet, pc/laptop, printer, dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan);
- 5) Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

- 1) Program Dukungan Manajemen
- 2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- 3) Penguatan pengawasan dengan pelaksanaan monitoring SIPP dan E-court yang dilakukan setiap bulan.
- 4) Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut:

- 1) Realisasi atas Program Dukungan Manajemen sampai dengan Triwulan III :
 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran : Rp. 621.051.829,-
 - Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan : Rp. 700.000,-
 - Gaji dan Tunjangan : Rp. 5.677.751.721,-
 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor : Rp. 833.444.482,-
 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi : Rp. -----
 - Total Realisasi sampai dengan Triwulan III : Rp. 7.132.948.032,- (79,87%)

2) Realisasi atas Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sampai dengan Triwulan III :

▪ Pelaksanaan Pengamanan Sidang	: Rp. 2.200.000,-
▪ Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	: Rp. -----
▪ Pos Bantuan Hukum	: Rp. 22.197.000,-
▪ <u>Sidang di luar Gedung Pengadilan</u>	: Rp. -----
▪ Total Realisasi sampai dengan Triwulan III	: Rp. 24.397.000,- (59,79%)

b) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.

Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi, dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Triwulan III			
		Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	Realisasi (%)	Capaian (%)
Juli	20	1	0	NA	NA
Agustus	20	1	0	NA	NA
September	20	1	1	100	500
Total	20	3	1	33,33	166,65

Uraian s.d. Triwulan III	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi	20	7	3	42,85	214,25

Perhitungan dari Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi pada bulan Juli-September 2025 adalah sebagai berikut :

1) Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi = 1 Perkara.

2) Jumlah Perkara yang Diselesaikan = 3 Perkara.

3) Realisasi = $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\% = \frac{1}{3} \times 100\% = 33,33$

4) Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{33,33\%}{20\%} \times 100\% = 166,65\%$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

⇒ Capaian pada Triwulan III adalah 166,65% dikarenakan pada Triwulan III dari jumlah 3 perkara yang diselesaikan ada 1 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. Sedangkan yang mengajukan upaya hukum ada 2 perkara pada Triwulan III. Capaian dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III adalah 214,25%, dimana dari sejumlah 7 perkara yang diselesaikan, ada 3 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, 4 lainnya mengajukan upaya hukum. Capaian ini terlihat sangat tinggi dikarenakan target IKU pada awal triwulan III direvisi berdasarkan hasil rekomendasi dari Monev triwulan II.

Sumber daya yang digunakan adalah :

- 1) Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 10 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 9 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 3 orang;
- 2) Money (Biaya untuk proses upaya hukum didasarkan pada Penetapan Biaya Panjar Nomor 1855A/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/VIII/2025 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2025 berdasarkan ketentuan yang berlaku);
- 3) Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya);
- 4) Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan sarpras lainnya seperti optimalisasi penyelesaian perkara melalui sipp mulai dari pendaftaran hingga putusan, ketersediaan dan kelancaran jaringan internet, pc/laptop, printer, dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan);
- 5) Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

- 1) Program Dukungan Manajemen
- 2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- 3) Penguatan pengawasan dengan pelaksanaan monitoring SIPP dan E-court yang dilakukan setiap bulan.
- 4) Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

- ⇒ Realisasi untuk perkara yang mengajukan upaya hukum banding pada Triwulan III mengikuti ketentuan pada SK Penetapan Biaya Panjar Nomor 1855A/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/VIII/2025 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2025 berdasarkan ketentuan yang berlaku (data realisasi keuangan perkara terlampir).

c) Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Indikator Kinerja Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada sektor publik yang dalam hal ini adalah pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Berikut tabel analisis data survei persepsi kualitas layanan publik :

Berdasarkan hasil analisis data persepsi responden pada periode Triwulan III Tahun 2025 dengan jumlah responden 50 orang, diperoleh hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,92 atau jika dalam skala indeksnya berada pada 98,01 yang berarti bahwa pelanggan merasa sangat puas atas layanan peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan target 92, maka capaiannya menjadi 106,53. Dan jika dilihat dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III dengan jumlah responden 146 orang, diperoleh indeks kepuasan Masyarakat sebesar 97,47 sehingga capaiannya jika dibandingkan dengan target 92 maka capaiannya menjadi 105,94. Capaian kinerja indeks persepsi kepuasan pencari keadilan sangat baik karena melebihi target yang telah ditetapkan.

Nilai IKM pada Triwulan III sebagai berikut dengan jumlah

responden adalah 50 orang :

NO.	UNSUR PELAYANAN	NRR PER UNSUR	NRR TERTIMBANG PER UNSUR
1	Persyaratan	3,88	0,43
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,90	0,43
3	Waktu Penyelesaian	3,90	0,43
4	Biaya/Tarif	3,88	0,43
5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,94	0,44
6	Kompetensi pelaksana	3,98	0,44
7	Perilaku pelaksana	3,98	0,44
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,92	0,44
9	Sarana dan Prasarana	3,94	0,44
NILAI INDEKS (NI)			3,92
NILAI IKM SETELAH DIKONVERSI (NI x 25)			98,01

Nilai IKM Triwulan I sampai dengan Triwulan III sebagai berikut dengan jumlah responden adalah 146 orang :

No	Unsur Pelayanan	NRR Per Unsur	NRR Tertimbang Per Unsur
1	Persyaratan	3,89	0,43
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,89	0,43
3	Waktu Penyelesaian	3,88	0,43
4	Biaya/Tarif	3,88	0,43
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,91	0,43
6	Kompetensi Pelaksana	3,95	0,44
7	Perilaku Pelaksana	3,92	0,44
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,89	0,43
9	Sarana dan Prasarana	3,86	0,43
NILAI INDEKS			3,90
NILAI IKM SETELAH DIKONVERSI (NI X 25)			97,47

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan. Indikator ini mengukur ketepatan waktu penyampaian salinan kepada para pihak dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Triwulan III			
		Jumlah Putusan	Jumlah Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan tepat waktu	Realisasi (%)	Capaian (%)
Juli	96	1	1	100,00	104,17
Agustus	96	1	1	100,00	104,17
September	96	1	1	100,00	104,17
Total	96	3	3	100,00	104,17

Uraian s.d. Triwulan III	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	96	6	6	100,00	104,17

Perhitungan dari Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan tepat waktu pada bulan Juli-September 2025 adalah sebagai berikut :

- Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu =3 Perkara.
- Jumlah Putusan = 3 Perkara

$$\begin{aligned} \text{c. Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\% = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\% \\ \text{d. Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{96\%} \times 100\% = 104,17\% \end{aligned}$$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

⇒ Capaian adalah 104,17 %, dikarenakan Salinan Putusan terkirim secara tepat waktu dan hal ini melebihi target yang telah ditetapkan. Pada Triwulan III Tahun 2025 jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah sejumlah 3 perkara, dan Jumlah putusan adalah 3. Capaian dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III adalah 104,17%, dari jumlah 7 perkara yang diselesaikan, 6 perkara berasal dari perkara putus, dan 1 perkara berasal dari perkara dicabut. Salinan putusan terkirim tepat waktu dan hal ini melebihi dari target yang ditentukan.

Sumber daya yang digunakan adalah :

- a. Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 10 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 9 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 3 orang;
- b. Money (Sumber dana berasal dari DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi MA RI sejumlah Rp. 8.930.889.000,- dan berasal dari DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun MA RI sejumlah Rp. 40.805.000,-); dan Pengelolaan Dana yang bersumber dari SK Biaya Panjar Nomor 1855A/KPTUN. W3-TUN3/HK.1.2.5/VIII/2025 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2025 berdasarkan ketentuan yang berlaku);
- c. Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya);

- d. Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan sarpras lainnya seperti optimalisasi penyelesaian perkara melalui sipp mulai dari pendaftaran hingga putusan, ketersediaan dan kelancaran jaringan internet, pc/laptop, printer, dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan);
- e. Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :

- 1) Program Dukungan Manajemen
- 2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- 3) Penguatan pengawasan dengan pelaksanaan monitoring SIPP dan E-court yang dilakukan setiap bulan.
- 4) Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

- ⇒ Realisasi untuk pengiriman Salinan putusan pada Triwulan III mengikuti ketentuan pada SK Penetapan Biaya Panjar Nomor 1855A/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/VIII/2025 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2025 berdasarkan ketentuan yang berlaku (data realisasi keuangan perkara terlampir).

3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

a) Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo. Indikator ini mengukur jumlah permohonan pembebasan biaya perkara yang dilayani dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Triwulan III			
		Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	Realisasi (%)	Capaian (%)
Juli	100	0	0	NA	NA
Agustus	100	0	0	NA	NA
September	100	0	0	NA	NA
Total	100	0	0	NA	NA

Uraian s.d. Triwulan III	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0	NA	NA

Perhitungan dari Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada bulan Juli-Setember 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan = 0 Perkara.
- 2) Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo = 0 Perkara.

$$3) \quad \text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan prodeo}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = \text{NA (Not Available/Tidak Terdefinisi)}$$

$$4) \quad \text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{\text{NA \%}}{0 \%} \times 100\% = \text{NA (Not Available/Tidak Terdefinisi)}$$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

⇒ Pada Triwulan III Tahun 2025 tidak ada perkara yang diajukan prodeo sehingga tidak ada perkara prodeo yang diselesaikan, maka realisasinya adalah NA (Not Available/Tidak Terdefinisi) sehingga Capaiannya adalah NA (Not Available/Tidak Terdefinisi).

Sumber daya yang digunakan adalah :

- a. Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 10 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 9 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 3 orang;
- b. Money (Sumber dana berasal dari DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi MA RI sejumlah Rp. 8.930.889.000,- dan berasal dari DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun MA RI sejumlah Rp. 40.805.000,-);
- c. Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya);
- d. Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan sarpras lainnya seperti optimalisasi penyelesaian perkara melalui sipp mulai dari pendaftaran hingga putusan, ketersediaan dan kelancaran jaringan internet, pc/laptop, printer, dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan);

- e. Metode (Dalam hal pemberian layanan hukum, menggunakan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :

- 1) Program Dukungan Manajemen
- 2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- 3) Penguatan pengawasan dengan pelaksanaan monitoring SIPP dan E-court yang dilakukan setiap bulan.
- 4) Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

⇒ Realisasi atas Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sampai dengan Triwulan III :

- Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara : Rp. ----- (NIHIL)

b) Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum. Indikator ini mengukur jumlah permohonan layanan posbakum yang dilayani pada Pengadilan TUN Yogyakarta dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Realisasi Triwulan III			
		jumlah permohonan layanan hukum	jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Realisasi (%)	Capaian (%)
Juli	100	9	9	100,00	100,00
Agustus	100	8	8	100,00	100,00
September	100	6	6	100,00	100,00
Total	100	23	23	100,00	100,00

Uraian s.d. Triwulan III	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah) , %		Capaian (%)
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	85	85	100,00	100,00

Perhitungan dari Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada bulan Juli-Setember 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum = 23 layanan.
- 2) Jumlah permohonan layanan hukum = 23 permohonan.
- 3) Realisasi = $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\% = \frac{23}{23} \times 100\% = 100\%$
- 4) Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

⇒ Capaian atas layanan posbakum mencapai 100%, hal ini menggambarkan bahwa kinerja layanan posbakum sesuai dengan target layanan yang telah ditetapkan, dengan kata lain bahwa capaian tersebut sangat baik. Pada Triwulan III Tahun 2025 Jumlah permohonan layanan hukum sejumlah 23 permohonan dan seluruhnya mendapatkan layanan bantuan hukum. Realisasi mencapai 100 %, sehingga capaian 100%, dan jika dilihat capaian dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III dengan jumlah permohonan yang dilayani ada sejumlah 85 layanan, capaian mencapai 100%, atau dengan kata lain sangat baik, hal ini berarti Pengadilan Tata Usaha Negara telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Sumber daya yang digunakan :

- ⇒ Man (Penyedia Jasa Bantuan Hukum dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum dari UII);
- ⇒ Money (Dalam hal sumber dana, layanan bantuan hukum kepada masyarakat dianggarkan dalam DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun MA RI sejumlah Rp. 33.000.000,-);
- ⇒ Material (Dalam hal pemberian layanan bantuan hukum, Konsultan Hukum memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara);
- ⇒ Machine (Dalam hal pemberian layanan bantuan Hukum, bagi masyarakat yang tidak dapat melaksanakan konsultasi hukum secara luring/offline/tatap muka, maka tersedia juga aplikasi SIP sebagai alat bantu dalam memberikan layanan bantuan hukum secara online, dimana masyarakat dapat melakukan perjanjian konsultasi hukum juga secara online);
- ⇒ Metode (Dalam hal pemberian layanan hukum, menggunakan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

- ⇒ Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- ⇒ Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

- ⇒ Realisasi anggaran layanan posbakum sampai dengan Triwulan III sebesar Rp, 22.197.000,-

c) Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Keliling.

Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling dengan jumlah perkara yang diajukan/direncana sidangkan. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Triwulan III			
		Jumlah Perkara yang diajukan/direncana sidangkan	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling	Realisasi (%)	Capaian (%)
Juli	100	0	0	NA	NA
Agustus	100	0	0	NA	NA
September	100	0	0	NA	NA
Total	100	0	0	NA	NA

Uraian s.d. Triwulan III	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	0	0	NA	NA

Perhitungan dari Persentase Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling pada bulan Juli-Setember 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling= 0 Perkara.
- 2) Jumlah Perkara yang diajukan/direncana sidangkan= 0 Perkara.
- 3) Realisasi = $\frac{\text{Jumlah yang diselesaikan melalui sidang keliling}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan/direncana sidangkan}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = \text{NA (Not Available/Tidak Terdefenisi)}$
- 4) Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{\text{NA \%}}{100 \%} \times 100\% = \text{NA (Not Available/Tidak Terdefenisi)}$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

⇒ Pada Triwulan III Tahun 2025 tidak ada perkara yang diajukan/direncana sidangkan sehingga tidak ada perkara yang diselesaikan, maka realisasinya adalah NA (Not Available/Tidak Terdefenisi) dan Capaiannya adalah NA (Not Available/Tidak Terdefenisi).

Sumber daya yang digunakan adalah :

- 1) Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 10 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 9 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 3 orang);

- 2) Money (Sumber dana berasal dari DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun MA RI sejumlah Rp. 4.920.000,-);
- 3) Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya);
- 4) Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan sarpras lainnya seperti optimalisasi penyelesaian perkara melalui sipp mulai dari pendaftaran hingga putusan, ketersediaan dan kelancaran jaringan internet, pc/laptop, printer, dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan);
- 5) Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :

- ⇒ Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- ⇒ Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

- ⇒ Realisasi atas Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sampai dengan Triwulan III :
 - Sidang di luar Gedung Pengadilan : Rp. ----- (NIHIL)

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT. Indikator ini mengukur jumlah putusan yang sudah BHT dan ditindaklanjuti (dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

Bulan	Target (%)	Realisasi Triwulan III			
		jumlah putusan perkara yang sudah BHT (yang dimohonkan eksekusi)	jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	Realisasi (%)	Capaian (%)
Juli	96	0	0	NA	NA
Agustus	96	0	0	NA	NA
September	96	0	0	NA	NA
Total	96	0	0	NA	NA

Uraian s.d. Triwulan III	Target (%)	Input (Jumlah)	Realisasi (Jumlah)	Realisasi (%)	Target (%)
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	96	0	0	NA	NA

Perhitungan dari Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada bulan Juli-Setember 2025 adalah sebagai berikut :

- Jumlah putusan TUN yang ditindaklanjuti = 0 Perkara.
- Jumlah putusan yang sudah BHT = 0 Perkara.

- c. Realisasi = $\frac{\text{Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = \text{NA (NOT AVAILABLE)}$
- d. Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{\text{NA \%}}{96 \%} \times 100\% = \text{NA (NOT AVAILABLE)}$

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

- ⇒ Capaian untuk Triwulan III adalah NA (Not Available/Tidak Tersedia), namun jika diakumulasi dari Triwulan I s.d. Triwulan III, Capaian sampai dengan Triwulan III adalah Capaian 104,17%, dan bukan berasal dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, namun berasal dari Putusan Komisi Informasi Daerah yang dimohonkan eksekusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dan tentu saja ini juga merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Sumber daya yang digunakan adalah :

- 1) Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan jumlah Hakim terdiri dari 10 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 9 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 3 orang);
- 2) Money (Sumber dana berasal dari DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun MA RI sejumlah Rp. 40.805.000,- dan SK Penetapan Biaya Panjar Nomor 1855A/KPTUN. W3-TUN3/HK.1.2.5/VIII/2025 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2025 berdasarkan ketentuan yang berlaku);
- 3) Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya);

- 4) Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan sarpras lainnya seperti optimalisasi penyelesaian perkara melalui sipp mulai dari pendaftaran hingga putusan, ketersediaan dan kelancaran jaringan internet, pc/laptop, printer, dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan);
- 5) Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal penyelesaian perkara, serta Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara MARI Nomor : 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 Tanggal 2 Juli 2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan Hukum Tetap).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :

- ⇒ Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- ⇒ Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :

- ⇒ Realisasi untuk pelaksanaan eksekusi pada Triwulan III mengikuti ketentuan pada SK Penetapan Biaya Panjar Nomor 1855A/KPTUN. W3-TUN3/HK.1.2.5/VIII/2025 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2025 berdasarkan ketentuan yang berlaku (data realisasi keuangan perkara terlampir).

D. Kegiatan dan Anggaran.

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan III (Rp.)	Realisasi s.d. Triwulan III (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi s.d TW III (%)
1	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama					
	a. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	636.760.000,-	449.700.000,-	621.051.829,-	15.708.171,-	97,53
	b. Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	700.000,-	0,-	700.000,-	0,-	100
	c. Gaji dan Tunjangan	7.026.359.000,-	1.503.055.616,-	5.677.751.721,-	1.348.607.279,-	80,81
	d. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.266.770.000,-	207.994.394,-	833.444.482,-	433.325.518,-	65,79
	e. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000,-	0	0	300.000,-	0
	Total Program Dukungan Manajemen (DIPA 01)	8.930.889.000,-	2.266.508.059,-	7.132.948.032,-	1.797.940.968,-	79,87
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					
	a. Pelaksanaan Pengamanan Sidang	2.480.000,-	600.000,-	2.200.000,-	280.000,-	88,71
	b. Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	405.000,-	0,-	0,-	0,-	0
	c. Pos Bantuan Hukum	33.000.000,-	8.297.000,-	22.197.000,-	10.803.000,-	67,26
	d. Sidang di luar Gedung Pengadilan	4.920.000,-	0,-	0,-	0,-	0
	Total Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 05)	40.805.000,-	8.897.000,-	24.397.000,-	11.083.000,-	59,79
Total DIPA 01 & DIPA 05		8.971.694.000,-	2.275.405.059,-	7.157.345.032,-	1.809.023.968,-	70

E. Kesimpulan.

Laporan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Triwulan III tahun 2025 menyajikan 4 (empat) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur :

- ⇒ 3 (tiga) indikator untuk Sasaran Strategis 1 (satu) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Dengan capaian :
 - a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu, capaian 111,11%.
 - b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi, capaian 166,65%
 - c. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan, 106,53%
- ⇒ 1 (satu) indikator untuk Sasaran Strategis 2 (dua) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
 - Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu, capaian 104,17%
- ⇒ 3 (tiga) indikator untuk Sasaran Strategis 3 (tiga) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
 - a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan, capaian tidak tersedia, dikarenakan tidak ada perkara yang dimohonkan prodeo.
 - b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum), capaian 100%.
 - c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Keliling, capaian tidak tersedia, dikarenakan tidak ada perkara yang direncanakan sidang keliling untuk disidangkan keliling.
- ⇒ 1 (satu) indikator untuk Sasaran Strategis 4 (empat) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.
 - Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi), Capaian adalah tidak tersedia, dikarenakan selama kurun waktu Triwulan III, tidak ada perkara yang dimohonkan eksekusi sehingga tidak ada yang ditindaklanjuti atas permohonan nihil tersebut.

F. Rekomendasi.

Untuk mendukung tercapainya capaian kinerja, maka hal utama yang menjadi rekomendasi adalah atas indikator yang telah ditetapkan di awal terutama pada indikator pembebasan biaya perkara/prodeo, dan sidang keliling, agar dapat dilakukan revisi anggarannya, mengingat sampai dengan Triwulan III, tidak ada perkara yang mengajukan prodeo dan sidang keliling, sehingga indikator ini pun nantinya dapat di reviu untuk tidak dapat diperhitungkan dalam mengukur capaian kinerja, sedangkan untuk indikator tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi, agar target kemudian dapat disesuaikan kembali dengan capaian pada menjelang akhir tahun saja, dan terus melakukan pengawasan bidang administrasi perkara dan persidangan secara berkelanjutan.

Demikian Reviu Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bentuk perbaikan pertanggung jawaban atas capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Sekretaris



THEODORA RIRIK BUDI LESTARI, S.T., M.H.

Yogyakarta, 3 Oktober 2025

Panitera



MOHAMMAD ZAHID, S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Pengadilan TUN Yogyakarta



Dr. NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

LAMPIRAN

← → ↻ 📄 komdanas.mahkamahagung.go.id

KOMUNIKASI DATA NASIONAL

Silahkan ketik username dan password

Username :

Password :

• [Lupa password?](#)

[Log in](#)

©2025 Komunikasi Data Nasional

←→↻🔍☆⬇️Ⓜ️

komdanas.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_afzdbma&view=perkin&layout=defaultmonitoring&Itemid=330

Nama: Budi SuryanaEmail: suryana1967@gmail.comSatker: 578801 Pengadilan Tata Usaha Negara YogyakartaWilayah: 0400 DI YogyakartaAkses: Administrator SatkerLog out

KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Login/Logout
Formulir login/logout

▼ Utama
Halaman Utama

▼ Kepegawaian
Sub Bagian Kepegawaian

▼ Umum
Sub Bagian Umum

▼ Perencanaan

▼ Keuangan
Sub Bagian Keuangan

▼ Berita
Berita, Update Aplikasi

E-SAKIP : MONITORING CAPAIAN KINERJA KUMULATIF PER TRIWULAN TAHUN 2025

Monitoring capaian kinerja kumulatif per triwulan :

% melebihi target kumulatif

% sesuai target kumulatif

% di bawah target kumulatif

% capaian nol

- tidak ada laporan

Tampilkan : Tahun 2025 ▼

#	Satker/Wilayah	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Draft LKJIP
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta DI Yogyakarta	104,17%	104,43%	104,62%		

←→↻

komdanas.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_afzdbma&view=perkin&layout=defaultlaporan&Itemid=328

🔍☆⬇️🔴⋮

Nama: Budi Suryana

Email: suryana1967@gmail.com

Satker: 578801 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Wilayah: 0400 DI Yogyakarta

Akses: Administrator Satker

Log out

KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Login/Logout

Formulir login/logout

Utama

Halaman Utama

Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian

Umum

Sub Bagian Umum

Perencanaan

Keuangan

Sub Bagian Keuangan

Berita

Berita, Update Aplikasi

E-SAKIP : LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER BULAN , TAHUN 2025

Tabel di bawah menampilkan data capaian kinerja per bulan :

% melebihi target bulanan

% sesuai target bulanan

% di bawah target bulanan

% capaian nol

- tidak ada laporan

Tampilkan : Tahun 2025 ▾

#	Satker/Wilayah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	PTUN Yogyakarta DI Yogyakarta	103,73%	103,73%	103,73%	103,73%	103,73%	131,18%	103,73%	103,73%	103,73%	-	-	-

Edit

Kertas Kerja Monev Capaian Kinerja Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Bulan September Tahun 2025

No	Sisa Perkara Bulan Agustus Tahun 2025	Tanggal Penyerimaan	Tanggal Pendaftaran Perkara pada E-Court	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Menang		Tanggal Unggah Putusan ke SIP/Diagat	Keterangan	Disminal/ Cabut/ Putus/ Gugur	Jangka Waktu Penyelesaian (Hari)	Tanggal Minatasi	Upaya Hukum Banding				Upaya Hukum Kasasi				Upaya Hukum PK				Nomor Penetapan BHT	Tanggal BHT	
						Pengugat	Tergugat						Tanggal Pengiriman Salinan Putusan ke Pihak	Tanggal Pengiriman Berkas Banding	Tanggal Putusan Banding dari Pengadilan Pengaju	Tanggal Pengiriman Berkas Kasasi	Tanggal Putusan Kasasi dari Pengadilan Pengaju	Tanggal Pengiriman Berkas PK	Tanggal Putusan PK dari Pengadilan Pengaju	Tanggal Pengiriman Berkas Am ar Putusan PK dari Pengadilan Pengaju ke Pihak	Tanggal Pengiriman Berkas Am ar Putusan PK dari Pengadilan Pengaju ke Pihak						
1	6/6/2025/PTUN.YK	05 Juni 2025	04 Juni 2025	Kepala Desa dan Perangkat Desa	17 September 2025	Tidak Dapat Diterima	✓	17 September 2025	17 September 2025	Putus	104 Hari	17 September 2025															
2	5/6/2025/PTUN.YK	15 Agustus 2025	14 Agustus 2025	Pertanahan																							
No	Perkara Masuk Bulan September Tahun 2025	Tanggal Penyerimaan	Tanggal Pendaftaran Perkara pada E-Court	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Menang		Tanggal Pengiriman Salinan Putusan ke Pihak	Tanggal Unggah Putusan ke SIP/Diagat	Keterangan	Disminal/ Cabut/ Putus/ Gugur	Jangka Waktu Penyelesaian (Hari)	Tanggal Minatasi	Upaya Hukum Banding				Upaya Hukum Kasasi				Upaya Hukum PK				Nomor Penetapan BHT	Tanggal BHT
						Pengugat	Tergugat							Tanggal Pengiriman Salinan Putusan ke Pihak	Tanggal Pengiriman Berkas Banding	Tanggal Putusan Banding dari Pengadilan Pengaju	Tanggal Pengiriman Berkas Kasasi	Tanggal Putusan Kasasi dari Pengadilan Pengaju	Tanggal Pengiriman Berkas PK	Tanggal Putusan PK dari Pengadilan Pengaju	Tanggal Pengiriman Berkas Am ar Putusan PK dari Pengadilan Pengaju ke Pihak	Tanggal Pengiriman Berkas Am ar Putusan PK dari Pengadilan Pengaju ke Pihak					
1	6/6/2025/PTUN.YK	3 September 2025	3 September 2025	Pertanahan																							
2	7/6/2025/PTUN.YK	23 September 2025	22 September 2025	Kepala Desa dan Perangkat Desa																							
Total Perkara		Sisa Awal : 2		Masuk : 2				Putus : 1						Sisa Akhir : 3								Bulan September 2025					

Catatan : Posbakum :	6 Permohonan
Prodeo :	NIHIL
Ekskusi :	NIHIL

6 Permohonan
NIHIL
NIHIL

Masuk: 2

Putus : 1

Putus : 1

**Mengetahui
Panitera**

Mohammad Zahid, S.H., M.H.
NIR-197102201391031001

Yogyakarta, 30 September 2025
Panitera Muda Perkara

Rini Haryanti, S.H.
NIP. 197001141993032001

Kertas Kerja Monev Capaian Kinerja Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Tahun 2025

No	Sisa Perkara Tahun 2024	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran pada E-Court	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Menang		Keterangan	Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Ke Pihak	Tanggal Unggah Putusan ke SIP/Dirput	Jangka Waktu Penyelesaian (Hari Berdasarkan SIPP)	Tanggal Minutasi
						Penggugat	Tergugat	Dismissal/ Cabut/ Putus/ Gugur				
1	13/G/2024/PTUN.YK	30 Sep 2024	27 Sep 2024	Pertanahan	14 Februari 2025	✓	-	Putus (kabulkan)	14 Februari 2025	14 Februari 2025	138 hari (3-5 Bulan)	14 Februari 2025
2	14/G/2024/PTUN.YK	21 Nov 2024	20 Nov 2024	Pertanahan	17 Apr 2025	-	✓	Putus (Tdk Diterima)	17 Apr 2025	17 Apr 2025	148 hari (3-5 Bulan)	17 Apr 2025
3	15/G/2024/PTUN.YK	29 Nov 2024	28 Nov 2024	Pertanahan	22 Apr 2025	-	✓	Putus (Tdk Diterima)	22 Apr 2025	22 Apr 2025	145 hari (3-5 Bulan)	22 Apr 2025
No	Nomor Pendaftaran Perkara 2025	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran pada E-Court	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Menang		Keterangan	Tanggal Pengiriman Salinan Putusan Ke Pihak	Tanggal Unggah Putusan ke SIP/Dirput	Jangka Waktu Penyelesaian (Hari Berdasarkan SIPP)	Tanggal Minutasi
						Penggugat	Tergugat	Dismissal/ Cabut/ Putus/ Gugur				
1	1/G/2025/PTUN.YK	25 Feb 2025	24 Feb 2025	lain-lain	20 Maret 2025	-	✓	Cabut	20 Maret 2025	20 Maret 2025	24 hari (<3 Bulan)	20 Maret 2025
2	2/G/2025/PTUN.YK	26 Feb 2025	26 Feb 2025	pertanahan	18 juli 2025	-	✓	Putus (Tdk Diterima)	18 juli 2025	18 juli 2025	143 hari (3-5 Bulan)	18 juli 2025
3	3/G/KI/2025/PTUN.YK	20 Mei 2025	19 Mei 2025	KIP	12 Agustus 2025	-	✓	Putus (Ditolak)	12 Agustus 2025	12 Agustus 2025	85 hari (<3 bulan)	12 Agustus 2025
4	4/G/2025/PTUN.YK	05 Juni 2025	04 Juni 2025	Kepala Desa dan Perangkat Desa	17 September 2025	-	✓	Putus (Tidak Dapat Diterima)	17 Sep 2025	17 Sep 2025	104 Hari (3-5 Bulan)	17 Sep 2025
5	5/G/2025/PTUN.YK	15 Agustus 2025	14 Agustus 2025	pertanahan								
6	6/G/2025/PTUN.YK	3 Sep 2025	3 Sep 2025	Pertanahan								
7	7/G/2025/PTUN.YK	23 Sep 2025	22 Sep 2025	Kepala Desa dan Perangkat Desa								

Catatan : Posbakum : 85
Prodeo : NIHIL
Eksekusi : 1 Permohonan

Permohonan (Berdasarkan Laporan)

(Permohonan bukan berasal dari Putusan PTUN YK, tetapi dari Komisi Informasi Daerah).

Kertas Kerja Monev Capaian Kinerja Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Tahun 2025

Upaya Hukum Banding					Upaya Hukum Kasasi					Upaya Hukum PK					Nomor Penetapan BHT	Tgl BHT
Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Terima Putusan Banding di Pengadilan Pengaju	Tanggal Pengiriman Petikan/Amar Putusan Banding dari Pengadilan Pengaju ke Pihak	Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Terima Putusan Kasasi di Pengadilan Pengaju	Tanggal Pengiriman Petikan/Amar Putusan Kasasi dari Pengadilan Pengaju ke Pihak	Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Terima Putusan PK di Pengadilan Pengaju	Tanggal Pengiriman Petikan/Amar Putusan PK dari Pengadilan Pengaju ke Pihak		
21 Februari 2025 (Tergugat) 28 Februari 2025 (Intervensi)	20 Maret 2025	17 Apr 2025	17 Apr 2025	17 Apr 2025	02 Mei 2025	30 Juni 2025										
24 Apr 2025	27 Mei 2025	25 Juni 2025	26 Juni 2025	26 Juni 2025	08 Juli 2025	27 Agustus 2025										
5 Mei 2025	02 Juni 2025	30 Juni 2025	1 Juli 2025	1 Juli 2025	14 Juli 2025	3 Sep 2025										
Upaya Hukum Banding					Upaya Hukum Kasasi					Upaya Hukum PK					Nomor Penetapan BHT	Tgl BHT
Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Terima Putusan Banding di Pengadilan Pengaju	Tanggal Pengiriman Petikan/Amar Putusan Banding dari Pengadilan Pengaju ke Pihak	Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Terima Putusan Kasasi di Pengadilan Pengaju	Tanggal Pengiriman Petikan/Amar Putusan Kasasi dari Pengadilan Pengaju ke Pihak	Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Terima Putusan PK di Pengadilan Pengaju	Tanggal Pengiriman Petikan/Amar Putusan PK dari Pengadilan Pengaju ke Pihak		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 April 2025
25 Juli 2025	20 Agustus 2025	30 Sep 2025														
-	-	-	-	-	25 Agustus 2025											

Mengetahui
Panitera

Mohammad Zahid, S.H., M.H.
NIP. 197102201991031001

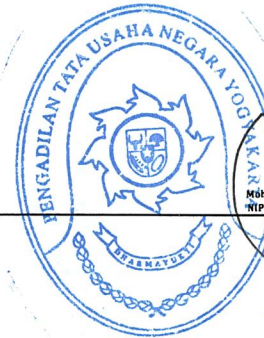


Yogyakarta, 30 September 2025
Panmud Perkara

Rini Haryanti, S.H.
NIP. 197001141993032001

**Data Dukung Upaya Hukum Berjalan
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Bulan September Tahun 2025**

No	No Perkara	Tanggal Penerimaan	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Menang		Keterangan	Jangka Waktu Penyelesaian (hari)	Tanggal Minutasi	Upaya Hukum Banding					Upaya Hukum Kasasi					Upaya Hukum Peninjauan Kembali					Tanggal BHT	
					Pengugat	Tergugat				Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Terima Putusan Banding di Pengadilan Pengaju	Tanggal Pengiriman Putusan/Amar Putusan Banding dari Pengadilan Pengaju ke Pihak	Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Terima Putusan Kasasi di Pengadilan Pengaju	Tanggal Pengiriman Putusan/Amar Putusan Kasasi dari Pengadilan Pengaju ke Pihak	Tanggal Permohonan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Putusan	Tanggal Terima Putusan PK di Pengadilan Pengaju	Tanggal Pengiriman Putusan/Amar Putusan PK dari Pengadilan Pengaju ke Pihak		
1	2/G/2024/PTUN.YK	19 Februari 2024	Pertanahan	16 Jul 2024	-	√	Putus (Tdk Diterima)	148 hari (3-5 Bulan)	16 Juli 2024	26 Juli 2024	20-Aug-24	24-Sep-24	26-Sep-24	26-Sep-24	7 Okt 2024	12-Nov-24	19 Maret 2025	23-Apr-25	24-Apr-25	19 Agustus 2025	16 Sep 2025					
2	13/G/2024/PTUN.YK	30 Sep 2024	Pertanahan	14 Feb 2025	√	-	Putus (Kabulkan)	138 hari (3-5 Bulan)	14 Februari 2025	21 Februari 2025 (Terpanggil) 28 Februari 2025 (Intervensi)	20 Maret 2025	17 April 2025	17 April 2025	17 April 2025	2 Mei 2025	30 Juni 2025										
3	19/G/2023/PTUN.YK	01 Desember 2023	Pertanahan	29 Apr 2024	√	-	Putus (Kabulkan)	150 hari (3-5 Bulan)	29 Apr 2024	13 May 2024	3 Jun 2024	17 Jul 2024	19 Jul 2024	19 Jul 2024	25 Juli 2024	22 Aug 2024	28 Okt 2024	10 Desember 2024	11 Desember 2024	26 Mar 2025	27 Mei 2025					
4	14/G/2024/PTUN.YK	21 Nov 2024	Pertanahan	17 Apr 2025	-	√	Putus (Tdk Diterima)	148 hari (3-5 Bulan)	17 Apr 2025	24-Apr-25	27 Mei 2025	25 Juni 2025	26 Juni 2025	26 Juni 2025	08 Juli 2025	27 Agustus 2025										
5	12/G/2019/PTUN.YK	09 Oktober 2019	Pertanahan	12 Feb 2020	-	√	Putus (Tdk Diterima)	127 hari (3-5 Bulan)	20 Februari 2020	25 Februari 2020	27-Apr-20	03 Juni 2020	09 Juni 2020	09 Juni 2020	23 Juni 2020	29 Juli 2020	26 Oktober 2020	10 Maret 2021	18 Maret 2021	28-Apr-25	23 Juni 2025					
6	15/G/2024/PTUN.YK	29 Nov 2024	Pertanahan	22 Apr 2025	-	√	Putus (Tdk Diterima)	145 hari (3-5 Bulan)	22 Apr 2025	5 Mei 2025	02 Juni 2025	30 Juni 2025	01 Juli 2025	01 Juli 2025	14 Juli 2025	3-Sep-25										
7	2/G/2025/PTUN.YK	26 Feb 2025	Pertanahan	18 Jul 2025	-	√	Putus (Tdk Diterima)	143 hari (3-5 Bulan)	18 Jul 2025	25 Jul 2025	20 Agustus 2025	30-Sep-25														
8	3/G/KI/2025/PTUN.YK	20 Mei 2025	KIP	12 Agustus 2025	-	√	Putus (Ditolak)	85 hari 1,3 bulan	12 Agustus 2025						25 Agustus 2025											



Mengetahui
Panitera

Muhammad Zahid, S.H., M.H.
NIP. 197102201991031001

Yogyakarta, 30 September 2025
Panitera Muda Perkara

Rini Haryanti, S.H.
NIP. 197001141993032001



**SURVEI INDEX KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
TRIWULAN III TAHUN 2025**



Jl. Janti No 66 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta Telepon : (0274) 520502 Fax : (0274) 581675

3	3,0644-3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

NO.	UNSUR PELAYANAN	NRR PER UNSUR	NRR TERTIMBANG PER UNSUR
1	Persyaratan	3,88	0,43
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,90	0,43
3	Waktu Penyelesaian	3,90	0,43
4	Biaya/Tarif	3,88	0,43
5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,94	0,44
6	Kompetensi pelaksana	3,98	0,44
7	Perilaku pelaksana	3,98	0,44
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,92	0,44
9	Sarana dan Prasarana	3,94	0,44
NILAI INDEKS (NI)			3,92
NILAI IKM SETELAH DIKONVERSI (NI x 25)			98,01

Rata-rata nilai dari suatu unsur persepsi kepuasan layanan masyarakat menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur tersebut, secara umum nilai unsur-unsur persepsi kepuasan layanan masyarakat dengan nilai rata-rata di interval 3,5324 – 4,00 atau **Sangat Baik**.

3. Evaluasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat

Terkait dengan pelaksanaan Survei Persepsi kepuasan layanan masyarakat bulan Juli s.d. September 2025 di lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi, diantaranya:

1. Perlunya pemberian pemahaman kepada masyarakat oleh petugas Survei Kepuasan Layanan Masyarakat terkait maksud setiap pertanyaan dalam Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Masyarakat cenderung memberikan jawaban yang normatif ketika mengisi kuesioner.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Triwulan III Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Secara umum, hasil survei persepsi Kepuasan Layanan Masyarakat pada Unit Pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 3,92 atau masuk kategori SANGAT BAIK (kisaran nilai 3,5324 – 4,00). Dengan demikian, petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.
- b. Selanjutnya, dari Nilai IKM yang diperoleh sebesar 98,01 atau nilai persepsi Kepuasan Layanan Masyarakat Unit Pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dipersepsikan SANGAT MEMUASKAN oleh masyarakat penggunanya.
- c. Jumlah responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebanyak 50 orang, karakteristik responden yang mengajukan layanan mayoritas perempuan dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi.

2. Saran

Dalam meningkatkan pelayanan publik pada Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, disarankan sebagai berikut:

- a. Secara umum hasil survei menunjukkan pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Sangat memuaskan. Namun demikian untuk menjaga agar kepuasan layanan terhadap masyarakat tetap terjaga dan terus meningkat maka perlu ditingkatkan kualitas pelayanan secara terus-menerus. Karena walaupun pelayanan yang dinilai sangat memuaskan, tetap ada kemungkinan atau potensi adanya penurunan kualitas layanan.